



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1896, 2015

KEMENKEU. Pabean. Pemberitahuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226/PMK.04/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
- b. bahwa dalam rangka menyeragamkan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan jumlah barang impor, perlu mengubah ketentuan mengenai pemberitahuan pabean;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pabean perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.

Pasal I

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Importir wajib memberitahukan jumlah barang impor yang merupakan bahan pangan strategis dalam pemberitahuan pabean, dengan menggunakan jenis satuan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Menteri Keuangan dapat menetapkan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean untuk barang selain bahan pangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226/PMK.04/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008
TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

DAFTAR BAHAN PANGAN STRATEGIS BESERTA SATUAN JUMLAH BARANG
YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
1.	[Beras]	Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak (selain beras pecah dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan).	1006303000 1006304000 1006309100 1006309900 1006409000	TNE	Tonase
2.	[Garam]	Garam, selain garam meja, garam batu, dan air laut, mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering.	2501009010	TNE	Tonase
3.	[Gula]	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	1701120000 1701130000 1701140000 1701910000 1701991100 1701991900 1701999000	TNE	Tonase
4.	[Hewan dan produk hewan]	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	0101210000 0101290000 0101301000 0101309000 0101900000	PCE	Piece
5.		Sapi.	0102210000 0102291010 0102291090 0102299000	PCE	Piece
6.		Kerbau.	0102310000 0102390000 0102901000 0102909000	PCE	Piece
7.		Babi hidup.	0103100000 0103910000 0103920000	PCE	Piece
8.		Biri-biri.	0104101000 0104109000	PCE	Piece

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
9.		Kambing.	0104201000 0104209000	PCE	Piece
10.		Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallusdomesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	0105111000 0105119000 0105121000 0105129000 0105131000 0105139000 0105141000 0105149000 0105151000 0105159000 0105941000 0105944000 0105949100 0105949900 0105991000 0105992000 0105993000 0105994000	PCE	Piece
11.		Binatang menyusui.	0106110000 0106120000 0106130000 0106140000 0106190000	PCE	Piece
12.		Binatang melata (termasuk ular dan penyu).	0106200000	PCE	Piece
13.		Burung.	0106310000 0106320000 0106330000 0106390000	PCE	Piece
14.		Serangga.	0106410000 0106490000 0106900000	PCE	Piece
15.		Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.	0201100000 0201200000 0201300000	KGM	Kilogram
16.		Daging binatang jenis lembu, beku.	0202100000 0202200000 0202300000	KGM	Kilogram
17.		Daging babi, segar, dingin atau beku.	0203110000 0203120000 0203190000 0203210000 0203220000 0203290000	KGM	Kilogram
18.		Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	0204100000 0204210000 0204220000 0204230000 0204300000 0204410000 0204420000 0204430000 0204500000	KGM	Kilogram
19.		Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	0205000000	KGM	Kilogram